

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN
PELECEHAN SEKSUAL DI SMP NEGERI 1 LIWA LAMPUNG BARAT**

Skripsi

Oleh

Adib Atomarani



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN
PELECEHAN SEKSUAL DI SMP NEGERI 1 LIWA LAMPUNG BARAT**

Oleh

Adib Atomarani

Skripsi

Sebagai Salah satu Syarat mencapai gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

Kedaruratan kekerasan seksual terhadap anak, menjadikannya sebagai bencana nasional yang harus ditangani oleh seluruh elemen pemerintahan di Indonesia baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebagai bencana nasional, seluruh aspek pemerintahan haruslah memberikan perhatian serius dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam lingkungan pendidikan, salah satunya adalah dengan menguatkan peranan komite sekolah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Liwa, desa Sebaruk, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Hasil dari penelitian ini adalah, Komite sekolah merupakan pembantu utama satuan dalam memakmurkan lembaga pendidikan selain masyarakat internal sekolah. Hal ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam partisipasi pendidikan terhadap masyarakat korban tindakan pelecehan seksual, dalam tujuan utamanya adalah agar anak mendapatkan pertolongan, maka tindakan yang dilakukan pemerintah ada respon yang sangat baik dari masyarakat tersebut dan sangat berpengaruh positif bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci : Peran, Komite Sekolah, Kekerasan Seksual.



ABSTRACT

The emergency of sexual violence against children makes it a national disaster that must be handled by all elements of government in Indonesia, both the local government and the central government. As a national disaster, all aspects of government must pay serious attention to handling sexual violence against children, including in the educational environment, one of which is by strengthening the role of the school committee. This study used a descriptive qualitative research type by taking locations at SMP Negeri 1 Liwa, Sebaruk Village, Balik Bukit District, West Lampung Regency. The results of this study are, the school committee is the main assistant unit in the prosperity of educational institutions other than the school's internal community. This is part of a government program in educational participation for victims of sexual harassment, in its main objective is for children to get help, so the actions taken by the government have had a very good response from the community and have a very positive effect on the local community

Keyword: Role, School Commite, Sexual Violence

Judul Skripsi : PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM
MENCEGAH TINDAKAN PELECEHAN
SEKSUAL SMP 1 LIWA, LAMPUNG BARAT

Nama Mahasiswa : Adib Atomarani

No Pokok Mahasiswa : 1846011001

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing


Junaidi, S.Pd., M.Sos.

NIP. 19910901 201903 1 010

2. Ketua Jurusan


Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Junaidi, S.Pd., M.Sos.



Penguji Utama

: Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nuraida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Bandar Lampung, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Adib Atomarani

NPM.1846011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adib Atomarani, lahir di kota bumi ,04 desember 1998, merupakan putra dari Papi sudarto dan mami hani, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara.

Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang peneliti tempuh dengan beberapa jenjang yakni:

1. sekolah dasar (SD) diselesaikan di SD 3 liwa, lampung barat pada tahun, 2012
2. sekolah menengah pertama (SMP) diselesaikan di smp 3 liwa, lampung barat, pada tahun 2015
3. sekolah menengah atas (SMA) diselesaikan di Sman 4 Bandar Lampung, pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur mandiri pada tahun 2018

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HMJ Sosiologi). Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sumber agung, kecamatan kemiling, bandar lampung pada tahun gelombang 1 tahun 2021

MOTTO

"Orang yang belajar dari kesalahan Adalah orang yang berani sukses."

“Tidak perlu banyak basa-basi, buktikan kemampuan dan selalu lakukan yang terbaik”

(Azhar)

“Dibalik kekurangan pasti ada kelebihan dan begitupun sebaliknya”

(Zulyana)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(al insyirah)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di smp 1 liwa .lampung barat yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan serta tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada, berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Kedua orangtuaku yang aku sayangi dan aku banggakan, Papi sudarto dan mami hani, terimakasih atas segala doa, didikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Teruntuk bapakku, terimakasih pak atas perjuanganmu menyekolahkanku dan membahagiakanku, bapak selalu mendukungku dan mengingatkanku dalam segala hal. Teruntuk Ibuku, terimakasih selalu pengertian dari aspek apapun itu, terimakasih sudah mempercayaku sampai jenjang ini. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar dan selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin allahumma aamiin.
2. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkain proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. Selaku ketua jurusan Sosiologi Universitas Lampung

5. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Juanaidi, S.Pd.,Sos. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan banyak saran dan kritik yang bermamfaat dengan penuh kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin
7. Ibu Ifaty Fadliliana sari,S.Pd.,MA. Selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya diantara kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
8. Bapak Drs. Suwarno, M.H dan bapak Drs Abdul Syani,M.IP.selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan pada penyusunan skripsi ini, semoga bapak selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah SWT
9. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Rizky, Mas Edy dan lainnya serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.
10. Teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2018 yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga proses wisuda. Terimakasih semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik sekarang dan kedepannya serta semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
11. Sahabat-sahabatku Arzela Feby Tamania, Nadhilah Putri, amanda,risa,anggi,alvenyang telah menemaniku sejak maba selama proses perkuliahan hingga tahap ini. Semoga kita selalu tetap menjalin silaturahmi yang baik dan sukses kedepannya.
12. Sahabatku rican Iskandar,nadhilah putri,lidya Angelia kaban,juleha,Fatimah.terimakasih sudah memberikan perhatian, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan masa pendidikannya.
13. Kepala sekolah,para guru,staf kepala sekolah,masyarakat di Gedung smp 1 liwa. Terimakasih telah bersedia menjadi informan pada penelitian skripsi ini

Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi , dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Adib Atomarani

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Komite Sekolah	11
1. Pengertian Komite Sekolah	11
2. Peran Komite Sekolah	13
3. Fungsi Komite Sekolah	15
4. Tujuan Komite Sekolah	16
B. Kekerasan Seksual Pada Anak	19
1. Kekerasan anak	19
2. Kekerasan di lingkungan pendidikan	20
C. Teori Peran	23
1. Kajian Teori	23
2. Teori Peran Bruce J. Cohen	26
D. Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	30
B. Waktu Penelitian	30
C. Bentuk Penelitian	30
D. Sumber Data Penelitian	31
1. Sumber Data Primer.....	31
2. Sumber Data Sekunder	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	32
3. Dokumentasi	33
F. Teknik Pengambilan Sampel	33

G. Instrument Penelitian	34
H. Validitas Data	34
I. Teknik Analisis Data	35

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Liwa	38
B. Jumlah Sebaran Siswa SMP Negeri 1 Liwa	40
C. Sebaran Data Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Liwa	41
D. Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liwa	43

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Komite Sekolah Dalam Mencegah Tindakan Pelecehan Seksual Di SMP Negeri 1 Liwa	54
1. Komite Sebagai Advisory Agency (Pemberi Pertimbangan)	61
2. Komite Sekolah Sebagai Pendukung (<i>Supporting Agency</i>)	65
3. Komite Sekolah Sebagai Pengontrol (<i>Controlling Agency</i>)	74
4. Mediator Antara Pemerintah (<i>Executive</i>) Dengan Masyarakat	80
B. Pembahasan	84
C. Pembahasan Teori Peran Bruce J. Cohen	92

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia memiliki taraf kejahatan kekerasan seksual tertinggi, yang merupakan tanda peningkatan kejahatan yang signifikan dan dinilai mengkhawatirkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2011 ada sebanyak 2178 kasus kekerasan, kemudian tahun 2012 ada sebanyak 3512 kasus, Kemudian pada tahun 2013 ada sebanyak 4311 kasus dan pada tahun berikutnya ada sebanyak 5066 kasus. Dari informasi yang dipaparkan, kasus pedofilia menjadi salah satu kasus yang tarafnya terus bertambah dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pedofilia sebagai perilaku seksual dimana anak-anak dibawah umur merupakan target objek seksual dari pelaku. Pelaku tersebut biasanya berumur dewasa atau memiliki postur tubuh yang lebih besar dibanding korbannya. Tanda seseorang disebut pedofilia adalah saat pelaku melakukan tindakan pelecehan terhadap anak-anak secara berulang. Sebelum bertindak, pelaku membuat strategi matang yang disertai dengan modus atau cara-cara tertentu dan tanpa adanya paksaan

Pedofilia diibaratkan seperti gunung es, dimana dalam arti lain banyak yang menjadi korban namun minim dilaporkan oleh korban, keluarga, maupun

masyarakat ke pihak berwajib (Firdah, 2015). Agar hal ini tidak terus terulang, maka orang tua selaku pionir utama harus memberikan pengetahuan kepada anak-anak mereka mengenai cara menjaga diri agar tidak menjadi korban pedofilia selanjutnya. Namun faktanya, KPAI menemukan bahwa 70% orang tua tidak dapat memberikan pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu penyebabnya adalah pola asuh orang tua masih mengikuti pola yang mereka dapatkan saat kecil (KPAI, 2016).

Sementara itu, perkembangan zaman dan teknologi menuntut gaya pengasuhan yang baru dan berbeda. Data juga menunjukkan bahwa bahwa 60% orang tua Indonesia hanya fokus pada pendidikan akademis seperti nilai dan peringkat anak di kelas. Namun diketahui hanya 30% orang tua yang bertanya mengenai masalah sosial, hobi, masalah dengan teman, media sosial bahkan kesehatan reproduksi (KPAI, 2016).

Kasus pedofilia menimbulkan masalah sosial, psikologis dan moral yang besar, terutama ketika anak-anak menjadi korbannya. Pedofilia dapat menimbulkan ancaman bagi anak-anak, seperti halnya kekerasan seksual. Meningkatnya laporan kekerasan seksual khususnya pada anak, yaitu kasus pedofilia, mendorong KPAI untuk menetapkan keadaan darurat kekerasan seksual terhadap anak dan menuntut hukuman yang tingkatannya lebih berat bagi para pelaku. Angka kekerasan seksual khususnya anak lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak lainnya, seperti penculikan atau kekerasan fisik terhadap anak (CNN Indonesia, 2014).

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi masalah yang memerlukan perhatian semua pihak karena kasus tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Lampung tentang kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung per

tanggal 1 Agustus 2021, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di bawah usia 18 tahun tergolong sangat tinggi. Selain itu, terdapat 104 korban di rentang usia 1-17 dan 87 orang berusia 6-12. Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar korban adalah pelajar SLTA (78 kasus), pelajar SD (74 kasus), dan pelajar SLTP (67 kasus). Selain itu, berdasarkan lokasi kejadian, sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga sebanyak 187 kasus, 45 kasus di ruang publik dan 40 kasus lainnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), Nilawati, menyebutkan bahwa, Kabupaten Lampung Barat memiliki tingkat kekerasan seksual tertinggi di Provinsi Lampung. Nilawati menambahkan, pelecehan seksual biasanya terjadi karena pelaku memiliki keinginan dan kesempatan untuk melecehkan dan korban mendapatkan stimulus yang memicu perilaku pelecehan tersebut. (<https://m.lampost.co/berita-8-kasus-kekerasan-anak-ditemukan-di-lambar-selama-2021.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 3.07 WIB).

Selama tahun 2019, terdapat 9 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dengan total 19 korban. Data tersebut berasal dari (Kabid) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) di Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Barat. (<https://harianmomentum.com/read/21343/19-anak-di-lampung-barat-jadi-korban-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 21.20 WIB).

Sulitnya masalah kekerasan seksual terhadap anak mendorongnya sebagai bencana nasional yang mengharuskan tindakan untuk ditanggulangi oleh seluruh komponen Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Karena

ini merupakan bencana nasional, sehingga semua sektor pemerintahan harus terlibat dan memberikan perhatian serius untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, termasuk di lingkup pendidikan.

Pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita pendidikan, yaitu dapat memajukan setiap generasi penerus. Karena salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan yang berkualitas, yang dapat menghasilkan suatu hasil transformatif bagi bangsa dan negara. Mutu pengajaran selalu dicapai melalui pelaksanaan penataan dan pengelolaan semua komponen yang tepat, termasuk memberikan jaminan dan jauh dari rasa tidak aman kepada murid dari berbagai ancaman kekerasan. (Februari 2019)

Dengan demikian, upaya yang dilakukan yaitu kontribusi kepala sekolah dalam membangun relasi rukun dengan pengurus/pengurus sekolah. Relasi yang dihasilkan mempermudah pelaksanaan program sekolah yang dimaksudkan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar, secara khusus kualitas sekolah yang mengedepankan kejujuran dan kualitas. Hadirnya komite atau dewan sekolah di unit pendidikan bisa menjadi instrumen keterlibatan masyarakat pada layanan pendidikan sekolah, yaitu sebagai jembatan antara masyarakat dengan sekolah. .

Komite sekolah juga bertugas mendesak untuk memenuhi kewajiban sehingga mutu belajar-mengajar selaras dengan tujuan, misi, dan visi sekolah. Kepala sekolah juga bergerak selaku penyelenggara atau penggerak dan mempunyai wewenang dalam menggerakkan komite sekolah, melibatkannya terkait rencana pengembangan, pelaksanaan, dan diadakannya tinjauan pada tiap agenda sekolah. (Februari 2019)

Berfungsi tidak sekedar selaku lembaga pendidikan, namun juga selaku institusi pendidikan masyarakat. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu memerlukan kerjasama dari semua unsur, seperti: Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, serta masyarakat. Masyarakat tersebut meliputi orang tua murid, pengurus/komite sekolah, kelompok kepentingan dan masyarakat sekitar sekolah. . Komite sekolah menyatakan dalam Permendikbud 2016 No. 75 tentang komite sekolah bahwa “komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang anggotanya adalah orang tua/wali siswa, komite sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan” (Mustadi et al., 2016)

Penelitian mengenai komite sekolah sebelumnya telah dilakukan namun masih perlu dikaji kembali melalui perspektif yang berbeda yaitu peran komite sekolah dalam mencegah pedofilia. Penelitian terdahulu antara lain, pertama penelitian jurnal pada tahun 2016 mengenai cakrawala pendidikan yang ditulis oleh Mustadi, Zubaidah dan Sumardi dengan judul “Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar”. Hasil penelitian menunjukkan tahap *antecedent* (input dan perencanaan) pemahaman responden terhadap rancangan program implementasi peran komite sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan berkategori cukup dengan persentase 36%. Kedua tahap *transaction* terhadap implementasi program komite sekolah telah terlaksana dengan kategori baik 58%, tahap *outcome*, yaitu evaluasi terhadap implementasi peran komite sekolah terhadap tahap *antecedent* dan *transaction* masuk kategori cukup 47%. Implementasi peran program komite sekolah di SD Kabupaten Bantul belum memenuhi standar 100%.

Penelitian kedua ditulis oleh Dya Nur Septiana, Bafadal, dan Kusumaningrum pada tahun 2018 dari jurnal administrasi dan manajemen dengan judul Pelibatan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian

menampilkan: pertama kemampuan komite terletak pada keaktifannya, kemauan menyelidiki isu atau masalah, adanya pembagian kerja yang terkoordinasi dan jelas; Kedua, bentuk keterlibatan komite lainnya adalah mengadakan pertemuan, mengumpulkan dana, mengelola dana, membimbing dan melaksanakan program dengan melibatkan orang tua, memberi laporan pada orang tua murid; Ketiga, strategi utama menyangkut badan pengatur, yaitu koordinasi, perumusan pendekatan dan sebagai model utama; Keempat kendala komite sekolah adalah pengurus komite yang jarang hadir untuk rapat; orang tua siswa menentang sumbangan sukarela; Kelima, preferensi memecahkan masalah adalah anggota yang tidak datang digantikan oleh anggota lain secara pribadi.

Penelitian ketiga pada tahun 2020 ditulis oleh Apriadi dan Muammar Khadafie dari jurnal IKRA-ITH Humaniora. Hasil kajian memaparkan bahwa institusi pendidikan tidak terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang terjadi di lingkup sekolah. Kajian ini menjelaskan tentang agenda yang rutin dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yaitu kegiatan IMTAQ. Institusi pendidikan di Kabupaten Sumbawa belum memahami secara maksimal sekolah ramah anak dan implementasi hak anak untuk memperoleh dan mencapai sekolah ramah anak, oleh karena itu pelaksanaan sekolah ramah anak tidak tercapai.

Penelitian keempat ditulis pada tahun 2021 oleh Nurhasanah R, Adriani, Bonita Bilqis, Ausia Ariana Putri dari jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, dengan judul penelitian Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk melaksanakan tugasnya komite sekolah perlu membuat program kerja atau rencana program. Komite sekolah memerlukan kepemimpinan yang baik untuk mencapai tujuan yang sebelumnya dibuat. Kontribusi komite atau

dewan sekolah sangat baik sebagai pemberi perhatian, pelaksanaan observasi peneliti sebagai kontribusi sarana dan prasarana.

Penelitian kelima ditulis pada tahun 2020 oleh Fahmi Rozi, Nuzuar, Kusen, Idi Warsah yang berjudul Sinegritas Peran Komite dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Lebong, Bengkulu. Studi menunjukkan bahwa komite sekolah bekerja sama dengan pimpinan sekolah atau dalam hal ini kepala madrasah sebagai penasehat, pendukung, pemantau dan mediator. Namun selain dari kegiatan yang dilaksanakan, masih terdapat beberapa indikator TUSI yang belum terlaksana secara optimal dan Komite Madrasah belum mencatat hasil kerja masing-masing anggota komite serta belum memiliki rencana program kerja.

Penelitian keenam ditulis oleh Lilys Febriana pada tahun 2019 dari jurnal PAI Raden Fatah dengan judul Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang. Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di MAN 1 Palembang sangat baik, tercermin dari perbaikan infrastruktur sekolah. Komite sekolah juga berkontribusi dalam menyeimbangkan, mendukung, tutor dan promotor dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, dewan sekolah memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan mutu dalam mengajar.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Ali Mustadi, Enny Zubaidah, dan Sumardi pada tahun 2016 dari jurnal Cakrawala Pendidikan, dengan judul penelitian Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar. Penelitian ini memaparkan mengenai tahap antecedent terkait tingkat pemahaman responden terhadap implementasi peran komite sekolah dalam penyusunan program belum sepenuhnya memenuhi standar dalam kategori sesuai dengan persentase sebesar 36%. Tahap *transaction* pelaksanaan program komite sekolah dilakukan dengan penilaian baik 58 persen, tahap

hasil yaitu. evaluasi pelaksanaan peran komite sekolah pada tahap persiapan dan pengolahan berada pada kategori cukup. , 47%. Pelaksanaan program peran komite sekolah di SD se-Kabupaten Bantul belum memenuhi syarat 100%. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan kinerja semua pihak.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati pada tahun 2018 dari jurnal *Midwife Journal* dengan judul *Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang*. Pemicu kekerasan seksual pada anak di wilayah Karawang adalah kebingungan gender orang dewasa, minimnya orang tua dalam mengawasi anak mereka, informasi yang cenderung tidak terkendali dari berbagai sumber dan faktor sosial budaya yang masih menjadi tabu dalam pendidikan anak usia dini. Diharapkan keterlibatan pihak kepolisian, P2TP2A, BKBPP, dinas sosial/LK3 dan pemangku kepentingan/stakeholder semakin meningkat .

Penelitian kesembilan ditulis oleh I Gusti Ayu Aristianti Pratiwi, Hamidsyukrie ZM, dan Muntari pada tahun 2016 dari jurnal ilmiah profesi pendidikan dengan judul *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Cakranegara*. Komite sekolah memenuhi tugasnya sebagai badan penasehat dan pendukung. Peran sebagai badan pengurus sangat terbuka, tanggap dan komunikatif untuk menerima masukan dan kritik dari seluruh pemangku kepentingan. Namun, perannya sebagai badan kontrol tidak efektif.

Penelitian terakhir ditinjau dari skripsi yang ditulis oleh Fitri Astuti pada tahun 2017 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul *peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMA Negeri 2 Sekampung Lampung Timur*. Penelitian ini menunjukkan bahwa komite atau dewan sekolah berperan dalam mengoptimalkan kualitas layanan

pendidikan di SMA negeri 2 Sekampung, Lampung Timur antara lain bergerak sebagai dalam memberikan pertimbangan, mendukung kegiatan layanan pendidikan, mengawasi kegiatan layanan pendidikan, dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Meningkatnya korban pedofilia di kalangan anak dengan faktor terdekat dengan anak dan orang-orang yang mereka kenal membutuhkan intervensi untuk mencegah bertambahnya korban pedofilia. Pelakunya bisa penduduk lokal atau orang asing, tokoh agama, pendidik, pengasuh atau orang dewasa lainnya. Pendekatannya terselubung dan memberikan perhatian material dan emosional kepada para korban dan keluarga mereka, membuat orang tua percaya bahwa anak-anak mereka akan menerima perlindungan dan perhatian yang sebelumnya tidak mereka terima. Meski di balik perilakunya ia memiliki niat untuk menganiaya anak. Korban pedofilia tidak melaporkan pengalaman kekerasannya, tetapi menunjukkan perubahan perilaku dalam kesehariannya sebagai bentuk gangguan jiwa. Orang tua atau masyarakat harus memahami pedofilia agar tidak mengancam nyawa seorang anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik meneliti “Peran Komite Sekolah dalam Mencegah Tindakan Pelecehan Seksual di SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga pendidikan yaitu komite sekolah dalam pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, dengan studi kasus di Sekolah Tingkat Menengah Pertama Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan fokus masalah yaitu peran komite sekolah: bagaimana hambatan komite sekolah dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di SMP N 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam mencegah tindakan seksual di SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat?
2. Apa saja yang menjadi kendala komite sekolah dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran komite sekolah dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui kendala komite sekolah dalam mencegah tindakan seksual di SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memahami peran dan kinerja komite sekolah dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di satuan pendidikan.
- b. Secara praktis, merupakan sumbangan pemikiran bagi pengurus dan anggota komite sekolah, dan pengelola pendidikan, dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di satuan pendidikan.

II. LANDASAN TEORI

A. Komite sekolah

1. Pengertian komite sekolah

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 25 Komite Sekolah/Madrasah adalah badan independen yang terdiri dari orang tua peserta didik, warga sekolah, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pendidikan. Pada pengertian lain, komite atau dewan sekolah didefinisikan selaku institusi independen yang tidak berkaitan dengan relasi hierarkis dengan sekolah atau lembaga pemerintah lainnya. Meskipun komite atau dewan sekolah dan sekolah memiliki otonomi masing-masing, keduanya merupakan mitra yang saling bekerja sama. (Fatah, 2011)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa komite atau dewan sekolah adalah institusi independen yang terdiri dari siswa, orang tua murid dan tokoh masyarakat, yang memiliki relasi namun bukan bersifat hirarki tetapi mereka juga saling kerja sama dalam mengoptimalkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan.

Pengertian lain mendefinisikan komite sekolah sebagai institusi yang tujuannya tidak mencari profit dan tidak berkaitan dengan kegiatan politik yang terbentuk atas dasar perundingan secara musyawarah untuk mufakat oleh para tenaga pendidikan di level satuan atau unit pendidikan untuk

mewakili berbagai unsur yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan.

Dibentuknya komite atau dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan prasyarat untuk mengoptimalkan peran masyarakat dan keluarga. Tuntutan ini muncul selaras dengan bergesernya paradigma pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi. (Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2007)

Pembentukan komite sekolah secara yuridis didasarkan pada beberapa ketentuan Undang-Undang diantara adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 56 ayat (1) undang-undang sisdiknas yang berbunyi: masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Pasal 56 (3) undang-undang sisdiknas yang berbunyi: komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Meninjau pemaparan sebelumnya diketahui bahwa dibentuknya komite sekolah terdapat dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah bagian usaha pemerintah untuk menyatukan tri pusat pendidikan yang terdiri dari keluarga, masyarakat dan sekolah agar memiliki tujuan sama untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan sekolah. Orang tua memiliki kontribusi penting dalam mengoptimalkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah tidak dapat secara optimal melaksanakan proses pendidikan tanpa dukungan moril dan material dari orang tua dan masyarakat.

Pembentukan komite sekolah berkaitan dengan berubahnya paradigma pada dunia pendidikan saat ini yang memusatkan hubungan yang setara antara sekolah dengan orang tua siswa. Hubungan ini mengartikan bahwa masing-masing pihak memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan kesempatan pendidikan di sekolah.

2. Peran Komite Sekolah

Komite sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki peran sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*Advisory agency*)
- b. Pendukung kegiatan layanan pendidikan (*Supporting agency*)
- c. Pengontrol kegiatan layanan pendidikan (*Controlling agency*)
- d. Penghubung atau mediator komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat (Mediator)

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa manajemen/pengurus sekolah memberikan kontribusi penting dalam optimalisasi layanan pendidikan sekolah. Hibah ini antara lain memberi masukan berupa nasihat kepada pimpinan unit pelatihan tentang kebijakan yang dirumuskan atau peraturan dan mengarahkan agenda pelatihan di unit pelatihan. Upaya tersebut merupakan bagian dari usaha untuk ikut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan biaya pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah, khususnya siswa.

Peran komite sekolah adalah untuk menyediakan sekolah dengan pertimbangan atau pilihan dan untuk mendukung, memantau dan menyelaraskan kepentingan masyarakat dan administrasi pendidikan. Tugas komite sekolah adalah mempertimbangkan definisi dan implementasi kebijakan pendidikan, mendukung dan memantau pelaksanaan pendidikan dan menengahi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, juga berfungsi sebagai penggerak dalam meningkatkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, berkolaborasi dengan masyarakat, mempersonalisasikan dan menganalisis keinginan, memberikan umpan balik, mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan dan mengumpulkan dana dari masyarakat dan membuat penilaian. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dan mitra sekolah mempunyai tugas dalam merancang pengajaran yang bermutu yaitu antara lain::

- a. Meningkatkan kemajuan lembaga mandiri dan komitmen masyarakat pada pencapaian pendidikan berkualitas.
- b. Berkolaborasi dengan masyarakat (individu/industri/organisasi) dan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
- c. Menyesuaikan dan menganalisa keinginan, gagasan, kebutuhan dan segala keperluan pelatihan yang disampaikan oleh masyarakat
- d. Memberi saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan
 - 4) Kriteria fasilitas pendidikan
 - 5) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

- e. Menunjang masyarakat dan orang tua untuk terlibat pada lingkup pendidikan guna menunjang kemajuan kualitas dan meratanya pendidikan
- f. Menghimpun dana dari masyarakat yang berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di unit pendidikan
- G. Mengadakan evaluasi dan pemantauan program, kebijakan, pelaksanaan dan hasil pendidikan pada satuan pendidikan.

Dari pemaparan di atas, diketahui jika tugas komite sekolah adalah menjembatani keinginan dan mewakili masyarakat ke dalam penjabaran kebijakan dan program pendidikan unit pendidikan, sehingga mengoptimalkan komitmen dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta membentuk kondisi yang terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis bagi terselenggaranya pendidikan dan pelayanan yang berkualitas pada unit pendidikan. Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua, siswa, guru, masyarakat, kepala sekolah, lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Keberadaan komite sekolah menggabungkan kepentingan keduanya.

Salah satu indikator kinerja komite sekolah yaitu memberikan masukan untuk penyusun rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah. Pemberdayaan terhadap dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan salah alternatif untuk mengontrol pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Keterlibatan komite sekolah dapat diawali dari penyusunan RAPBS. Keterlibatan komite sekolah dalam proses awal ini memberi kesempatan dewan sekolah untuk memantaunya. Hal ini penting

untuk menghindari penyalahgunaan dan memenuhi transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dan pelatihan.

3. Fungsi Komite Sekolah

Lebih lanjut dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dijelaskan bahwa komite sekolah berfungsi:

- a. Menyokong peningkatan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengadaan pendidikan yang bermutu.
- b. Bekerja sama dengan masyarakat (individu/organisasi/bisnis/industri) dan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
- c. Adaptasi dan analisis saran, gagasan, kebutuhan dan segala keperluan pelatihan yang disampaikan oleh masyarakat .
- d. Berikan sesi pelatihan dengan umpan balik, pengamatan dan saran tentang topik tersebut:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria fasilitas pendidikan
 - 5) Kriteria tenaga kependidikan
 - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

Komite sekolah melaksanakan tugas-tugas berikut sesuai dengan tugas dan tugasnya. Dewan Sekolah secara berkala menyampaikan kepada pemangku kepentingan hasil kajian tentang pelaksanaan program sekolah, serta keberhasilan dan gagalnya mencapai sasaran dan tujuan agenda sekolah. Selain itu juga memberi laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

mengenai bantuan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat dan masyarakat dalam bentuk aset, barang berwujud atau berwujud dan tidak berwujud (tenaga, pikiran).

4. Tujuan Komite Sekolah

Terlibatnya masyarakat dalam terselenggaranya pendidikan di sekolah sebagaimana termaktub dalam konsep komite sekolah adalah upaya untuk merekrut individu-individu yang berkompeten untuk meningkatkan pendidikan di sekolah. Tujuan pembentukan dewan sekolah pada hakekatnya adalah untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah Berikut merupakan pemaparan lebih lanjut mengenai tujuan pembentukan komite sekolah.

- a. Menyesuaikan dan menjembatani upaya dan prakarsa masyarakat untuk menciptakan prinsip operasional dan program pendidikan di sekolah
- b. Mengoptimalkan tanggung jawab dan kontribusi masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan.
- c. Terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis sebagai prasyarat terselenggaranya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berkualitas pada sekolah. (Mulyasa, 2009)

Komite sekolah dibentuk untuk menciptakan organisasi komunitas sekolah yang didedikasikan untuk meningkatkan mutu sekolah. Pembentukan komite sekolah bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam berpartisipasi pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah yang menyesuaikan peran dan tanggung jawabnya, sehingga

komite sekolah dapat menunjang kualitas penyelenggaraan sekolah. Pendidikan.

Terbentuknya komite sekolah, akan membantu masyarakat maupun orang tua yang membiayai biaya pendidikan berhak menggugat sekolah jika kinerja sekolah tidak sejalan dengan anggaran dana yang keluar. Masyarakat melalui komite sekolah memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang berbagai pembayaran ke sekolah.

Komite sekolah yang dibentuk harus bersifat demokratis, terbuka dan diinformasikan oleh masyarakat luas. Bersifat transparan dengan dibentuknya panitia penyisihan, menghubungi panitia penyisihan, kriteria calon anggota, pengumuman dan menyampaikan hasil pemilihan. Tanggung jawab panitia juga harus jelas.

Komite sekolah harus bersifat terbuka, bertanggung jawab dan bersifat demokratis. Fungsi transparan artinya komite sekolah yang dibentuk harus terbuka dan dapat ditinjau oleh masyarakat, mulai dari terbentuknya panitia penyisihan, sosialisasi oleh panitia, indikator penerimaan calon anggota komite, proses seleksi calon anggota, pemberitahuan calon anggota, proses pemilihan dan transmisi hasil pemilihan. Untuk memastikan pelaksanaan yang bertanggung jawab, panitia persiapan membuat laporan kegiatan dan penggunaan dana panitia. Dilaksanakan secara demokratis artinya pemilihan anggota dan pengurus dilakukan berdasarkan pertimbangan dan mufakat. Jika diperlukan, pemilihan anggota dan pemimpin dilakukan dengan pemungutan suara (Hasbullah, 2011)

Dari pemaparan di atas, proses terbentuknya komite atau dewan sekolah terdiri atas:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan rencana pendirian komite sekolah. Fase ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat mengeluarkan saran dan umpan balik tentang individu yang pantas sebagai pemimpin dan anggota sekolah
- b. Menyusun kriteria pimpinan dan anggota komite sekolah. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan calon yang bermutu dan berkomitmen sebagai administrator dan anggota komite sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah
- c. Pemilihan calon pengurus dan anggota sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- d. Menginformasikan nama-nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan
- e. Menyelenggarakan pertemuan untuk memilih pengurus dan anggota komite secara terbuka serta demokratis.

Dari proses pemilihan anggota komite sekolah di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pokok dalam membentuk komite sekolah yaitu melaksanakannya secara terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis.

B. Kekerasan Seksual Pada Anak

Abuse diartikan secara harfiah sebagai disalahgunakannya suatu kekerasan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara dua pihak (pelaku dan korban). Perlu diketahui, tidak semua perilaku yang berkaitan dengan penetrasi seksual dianggap sebagai kekerasan. Ketika hubungan seksual

terjadi tanpa izin, persetujuan bersama dan pemahaman kedua belah pihak, maka terjadilah penyalahgunaan. Anak sendiri adalah pihak yang sukar diajak untuk berunding, sehingga saat remaja atau orang dewasa menjadikan anak sebagai objek aktivitas seksual, hal itu yang disebut pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Hal ini berlaku bahkan jika anak tampak menikmati pengalaman seksual dengan remaja atau orang dewasa yang menjadi pelaku.

Sejumlah pakar psikologi sosial dalam www.childhelp.org (2013) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut: *sexual abuse is any misuse of a child for sexual pleasure or gratification. It is the involvement of children in sexual activities that they do not fully comprehend, that they are unable to give informed consent to and/or that violates societal taboos.*

Artinya, pelecehan seksual adalah disalahgunakannya anak sebagai target atau objek kenikmatan seksual ketika anak tidak memahami aktivitas seksual dan dalam hal ini tidak dapat melapor kepada pihak lain tentang aktivitas tersebut.

a. Kekerasan Anak

Kekerasan merupakan perbuatan melawan nilai-nilai yang sah. Galtung mengartikan kekerasan dalam arti yang luas sebagai rintangan yang harus dihindari dan menyebabkan seseorang tidak mampu mewujudkan dirinya secara normal. (Mukhin, 2007) Menurut Galtung (dalam Muchsin, 2007) beberapa bentuk kekerasan langsung dalam bentuk klasik yaitu:

- 1) Digunakannya kekuatan fisik, seperti membunuh atau menyiksa, memperkosa dan melakukan kekerasan seksual atau memukul.
- 2) Digunakannya kekerasan verbal, seperti menghina dan secara luas diakui sebagai bentuk kekerasan.

Selaras dengan pernyataan Galtung, Peter mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sebagai kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan mental atau emosional, dan penelantaran (Petro, 2004).

b. Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah salah satu lingkungan di mana anak sering mengalami kekerasan. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan disebabkan oleh dua faktor.

- 1) Karena sifat anak didik yang kurang berkembang baik di rumah maupun di sekolah. Akibatnya, banyak konten kekerasan muncul di usia muda, yang berdampak kuat pada tumbuh kembang anak. Anak-anak biasanya tumbuh menjadi keras dan temperamental.
- 2) Penyebabnya terletak pada rendahnya kompetensi pedagogik guru terutama dalam menghadapi pelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. (Simatupang, 2019)

Beberapa bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan yaitu:

- a) Corporal punishment (hukuman kekerasan dari guru) adalah hukuman oleh guru di sekolah kepada siswa dengan kekerasan. Hukuman itu dijatuhkan karena dimaksudkan untuk mendisiplinkan siswa.
- b) *Bullying* atau perundungan, adalah perilaku agresif oleh individu atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang
- c) Kekerasan seksual, kekerasan yang dialami oleh anak, yang ditujukan pada organ reproduksinya, sehingga menyebabkan

terganggunya pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Tindakan kekerasan seksual ini termasuk perkosaan secara paksa/alamiah (perkosaan/percobaan perkosaan, inses, sodomi).

- d) Kekerasan fisik, Kekerasan yang ditujukan kepada anak dalam bentuk fisik, membuat anak tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Beberapa kekerasan fisik yang dialami anak adalah menendang, memukul, mendorong, mencekik, menarik rambut, meracuni, membenturkan tembok, mengguncang, menyiram air panas, menenggelamkan, melempar benda dll. .
- e) Kekerasan psikis, Kekerasan terhadap jiwa anak, menimbulkan gangguan emosi pada anak dan dapat berakibat pada pertumbuhannya. Jenis-jenis kekerasan psikologis meliputi intimidasi, ancaman, intimidasi, penggunaan bahasa kasar, ejekan, hinaan, fitnah, kontrol yang tidak tepat atas aktivitas sosial, pengurungan, kekerasan yang mengganggu hubungan sosial, mencegah percakapan, membatasi aktivitas keagamaan yang diyakini anak.
- f) Kekerasan pemerasan, tindakan individu atau kelompok yang mengintimidasi dengan harapan korban pemerasan merasa takut dan mengalah pada banyak hal yang diminta oleh pemerasa (Kemen PPA, 2017). .

WHO *consultation on child abuse prevention* (1999) menyebutkan ciri fisik dan psikologis anak yang mengalami kekerasan seksual

Tabel 1. Ciri fisik dan psikologis anak yang mengalami kekerasan seksual

Ciri-ciri fisik	Ciri-ciri psikologis
<ul style="list-style-type: none"> • Sulit duduk dan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri negative
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat darah dan noda pada pakaian dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit percaya dengan orang lain (sukar dekat dengan orang lain)
<ul style="list-style-type: none"> • Area anal terindikasi gatal atau gatal pada genital 	<ul style="list-style-type: none"> • Disfungsi kognitif dan motoric
<ul style="list-style-type: none"> • Daerah perineal mengalami pendarahan dan memar 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan dalam kemampuan operasional dan sosial
<ul style="list-style-type: none"> • Penyakit kelamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjahat atau lari dari rumah
<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami kecanduan pada obat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan obat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami keterlambatan dalam masa tumbuh dan berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Muncul keinginan bunuh diri dan depresi
<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami kehamilan pada usia dini/remaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan aniaya seksual
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bekas sperma 	<ul style="list-style-type: none"> • Psikotik
<ul style="list-style-type: none"> • Mengompol 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami destruktif
<ul style="list-style-type: none"> • Memainkan feses 	-

Sumber: diolah peneliti, 2022

C. Teori Peran

1. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori peran sebagai *grand theory*. Teori peran adalah kombinasi dari berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Selain psikologi, teori peran berasal dari sosiologi dan antropologi dan masih digunakan sampai sekarang. Dari ketiga bidang ilmu tersebut, istilah peran merujuk pada hubungan dengan dunia teater. Dalam teater, aktor harus direfleksikan sebagai karakter tertentu dan sebagai karakter diharapkan berperilaku dengan cara tertentu (Sarwono, 2015).

Teori peran adalah perspektif sosiologi dan psikologi sosial yang memandang mayoritas aktivitas sehari-hari sebagai aktor kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, tugas, harapan, norma, dan perilaku yang harus dipenuhi seseorang. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu bersifat spesifik konteks berdasarkan status sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan teori peran (Sarwono, 2015).

Menurut Robert Linton (1936), teori peran digambarkan sebagai interaksi sosial dengan aktor yang perannya ditentukan secara kultural. Menurut teori ini, ekspektasi peran adalah pemahaman kita bersama untuk memandu perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang memenuhi peran tertentu, seperti dokter, pelajar, ibu, dll, diharapkan berperilaku sesuai peran di masa lalu (Sarwono, 2015).

Biddle dan Thomas dalam Sarwono membagi definisi teori peran dalam empat golongan antara lain sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial;
- b. Tingkah laku yang ditunjukkan dalam interaksi ;

- c. Posisi manusia dalam berperilaku ;
- d. Kaitan antar orang dan perilaku.

Soekanto menunjukkan bahwa peran adalah aspek yang bersifat dinamis dari suatu kedudukan (status), ketika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memenuhi peran tersebut (Soekanto, 2006). Sedangkan menurut Biddle dan Thomas, Sarwono mencatat bahwa peran adalah seperangkat bahasa yang membuat perilaku seseorang menjadi terbatas. Keadaan tersebut biasanya datang dari pemegang jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan Suhardono yang mengartikan peran sebagai seperangkat norma yang membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu jabatan (Sarwono, 2015).

Suhardon dalam Patoni menyatakan bahwa peran memiliki beragam definisi, yaitu Pertama penjelasan sejarah: Konsep peran awalnya diambil dari kalangan yang erat kaitannya dengan drama dan teater yang berkembang pada zaman Yunani atau Romawi kuno. Pada arti lain, peran mengacu pada karakter yang dikenakan atau diperankan oleh aktor di atas panggung lakon tertentu. Kedua, definisi sosiologis tentang peran mengacu pada fungsi yang dilakukan seseorang dalam menetapkan posisi dalam struktur sosial tertentu. Melalui posisi tertentu, seseorang dapat menjalankan tugasnya karena jabatan yang didudukinya (Sarwono, 2015).

Pada penelitian ini peran yang dimaksud perilaku seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. Soerjono Soekanto memaparkan pengertian peran: “Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memenuhi suatu peran” (Soekanto, 2006).

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa (Soekanto, 2006):

- a. Peran terdiri dari norma-norma yang menyatakan kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan merupakan konsep mengenai sesuatu yang diperbuat oleh individu di dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat.

Peran merupakan seperangkat harapan yang ditempatkan pada seseorang yang menduduki posisi sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma masyarakat, yang berarti bahwa individu harus melaksanakan hal-hal yang diharapkan dari status yang dimilikinya dalam masyarakat, keluarga, dan peran lainnya. Ada dua jenis harapan, yaitu Pertama, harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau tugas pemegang peran, dan kedua, harapan pemegang peran dari masyarakat atau kerabat dekat ketika menjalankan peran atau tugasnya (Soekanto, 2006).

Dari tinjauan sosiologi dikenal dua istilah yang berkaitan satu sama lain, yaitu status (posisi) dan peran sosial dalam masyarakat. Status sering diartikan sebagai peringkat kelompok relatif terhadap kelompok lain. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki jabatan tertentu (Soekanto, 2006).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran adalah seperangkat tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan tugas dan

tupoksinya dan diharapkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan keinginan mereka

2. Teori Peran Bruce J. Cohen

Setiap individu berperan dalam kehidupan ini, misalnya dalam lingkup keluarga, tiap individu mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing seperti peran kepala keluarga, peran ibu rumah tangga, peran bagian anggota rumah tangga dan peran lainnya. Namun pada pembahasan difokuskan pada peran komite sekolah dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkup pendidikan. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada baiknya untuk mengerti pengertian dari peran (Cohen, 1992).

Teori peran merujuk kombinasi dari berbagai orientasi, teori, dan disiplin ilmu. Peran berasal dari dunia teater. Dalam dunia teater, seorang pemain harus memainkan karakter atau sifat tertentu, dan dalam kedudukannya sebagai karakter, seorang pemain diharapkan berperilaku dengan cara tertentu. Lebih lanjut menurut Bruce J. Cohen, peran atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah bagaimana seseorang benar-benar melakukan suatu peran
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah bagaimana masyarakat mengharapkan peran tertentu dari kita. .
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah keadaan yang dialami oleh individu dengan setidaknya satu status yang membutuhkan harapan dan tujuan peran yang bertentangan dari keinginannya.
- d. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Memainkan peran secara emosional. .

- e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah gagalnya individu dalam melaksanakan suatu peran tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah individu yang perilakunya kita ikuti
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah keterkaitan seseorang dengan orang lain sambil memenuhi peran mereka. .
- h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah Kondisi yang muncul ketika individu mengalami masalah dalam memenuhi harapan atau tujuan dari peran yang dilakukan karena ketidaksesuaian yang saling bertentangan. .

D. Kerangka Pikir

Struktur sosial masyarakat menunjukkan hadirnya partisipasi masyarakat, antara lain dalam menyelenggarakan pendidikan, partisipasi dalam memutuskan tujuan dan isi pendidikan.. Hal ini sesuai dengan, gerakan desentralisasi pendidikan yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 2002, berarti mengikutsertakan masyarakat di dalam menentukan akuntabilitas pendidikannya.

Dengan meningkatnya urgensi dari kontribusi masyarakat pada pelaksanaan pengajaran di level unit pendidikan, sehingga diperlukan terbentuknya forum penerimaan dan pertukaran yang disebut Komite Sekolah. Komite atau Dewan Sekolah merupakan institusi yang terbentuk berdasarkan pandangan para pemangku kepentingan pada sistem pendidikan sekolah dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kualitas pengajaran. .

Pendirian suatu institusi pendidikan bergantung pada dinamika masyarakat, namun masyarakat juga terpengaruh oleh tumbuhnya perkembangan ilmu pengetahuan yang ditransmisikan melalui pendidikan, untuk menjamin stabilitas diperlukan kerjasama yang baik antar sekolah sehingga masyarakat dapat memantau dan menyokong berbagai hal yang berhubungan dengan agenda pendidikan.


Saat ini dunia pendidikan menjadi pusat perhatian masyarakat, karena maraknya terjadi pelecehan dan kekerasan seksual yang kerap kali menimpa anak, bahkan terjadi dalam lingkungan sekolah, seperti yang banyak diberitakan dalam media cetak, maupun media elektronik.

Penguatan peran komite sekolah dalam pencegahan pelecehan seksual melalui program komite sekolah membutuhkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelecehan seksual. Dari argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar peran dewan sekolah maka semakin besar peningkatan pencegahan pelecehan seksual di satuan pendidikan. Sebaliknya jika kontribusi komite sekolah kurang maka pencegahan pelecehan seksual di satuan pendidikan tidak akan terlaksana efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan cara menganalisis dan memahami mengenai Peran Komite Sekolah Dalam Mencegah Tindakan Pelecehan Seksual Di SMP Negeri 1 Liwa, dengan menggunakan fokus penelitian pada Peran komite sekolah menurut Kepmendiknas Nomor 004/U/2002, dan teori peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen.

Adapun gambaran mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat dilihat pada skema berikut ini :

Gambar 1. Kerangka pikir



Sumber: diolah peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Liwa, Desa Sebaruk, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan tempat ini dengan pertimbangan sebagai berikut : Pertama sepanjang tahun 2021 terjadi 8 kasus pelecehan seksual terjadi di Kabupaten Lampung Barat, dan SMP Negeri 1 Liwa sebagai SMP tertua di Lampung Barat. Kedua, pertimbangan efisiensi dan efektifitas selama penelitian. Ketiga, faktor kemudahan dalam menemukan sumber data di lapangan untuk keperluan penelitian.

B. Waktu Penelitian

Penelitian mengenai peran komite sekolah dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat di lingkungan pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dari Mei dan Juni pasca seminar proposal penelitian.

C. Bentuk Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor adalah langkah-langkah dalam penelitian yang memperoleh data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan dipaparkan secara deskriptif dan berasal dari perilaku atau orang-orang yang diobservasi (Lexy J. Moleong, 2013: 4)

Metode kualitatif deskriptif membentuk opini dari peneliti dan narasumber/informan. Metode ini dipilih karena analisis tidak dapat dilakukan dalam bentuk angka-angka dan peneliti bertujuan memperjelas seluruh fenomena yang terjadi di masyarakat.

Proses penelitian dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan waktu yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu menemukan data secara menyeluruh. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dipaparkan dengan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi agar mudah dipahami. Selain itu terdapat juga data berupa foto-foto hasil observasi untuk mendukung hasil penelitian.

D. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah foto, observasi, wawancara, dan lainnya. Adapun pemaparan lebih lanjut mengenai penggunaan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan narasumber terkait. Sumber data primer adalah hasil data yang peneliti bawa langsung dari lapangan tanpa perantara dari pihak luar dengan menemukan rujukan aslinya secara langsung melalui informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Komite SMP Negeri 1 Liwa beserta pengurus, Kepala SMP Negeri 1 Liwa, Guru BK (Bimbingan Konseling) SMP Negeri 1 Liwa, dan Wali Murid SMP Negeri 1 Liwa.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ditemukan melalui berbagai sumber misalnya studi dokumentasi dan studi pustaka, baik melalui media cetak dan media online serta temuan catatan di lapangan. Data sekunder adalah sumber

data tidak langsung berupa informasi tambahan untuk memperkuat temuan data di penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara untuk menemukan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mencari atau mengumpulkan informasi mengenai masalah dalam penelitian dengan observasi di tempat. Hadirnya peneliti di lapangan bertujuan memperoleh bukti sah atas laporan yang akan diajukan. Observasi merupakan suatu metode dihipunknya data-data dimana peneliti merekam data yang peneliti amati dalam penelitian (W. Gulo, 2002: 116).

Pada observasi, peneliti memanfaatkan jenis observasi non partisipan, dimana seorang peneliti hanya meninjau secara langsung kondisi subjek, dalam arti lain, peneliti tidak terlibat aktif atau berpartisipasi secara langsung (Usman, 1995:56).

Observasi dilakukan dengan meninjau fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Pengamatan ini diharapkan berkontribusi pada temuan data atau informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian. Masalah yang akan ditinjau pada penelitian ini adalah proses berjalannya rapat Komite Sekolah dalam membahas permasalahan yang akan diselesaikan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara memperoleh data penelitian dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan informan yang memiliki tujuan tertentu. Tanya jawab tersebut dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu antara peneliti selaku pewawancara dan responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Lexy J. Moleong, 2013:186). Wawancara memiliki ciri yaitu adanya kontak secara langsung antara pewawancara dan informan. Berbagai pertanyaan disiapkan selama wawancara, namun berbagai pertanyaan lain muncul selama penelitian.

Dengan metode wawancara tersebut, seorang peneliti mengumpulkan data, informasi dan deskripsi dari subjek penelitian yang telah ditentukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terbimbing. Teknik ini merujuk sebagai teknik wawancara berupa pertanyaan yang diajukan tidak dilampirkan pada petunjuk wawancara dan dapat diperluas tergantung kondisi dan keadaan subjek. Wawancara dilakuakn kepada ketua komite, kepala sekolah, guru BK, dan wali murid SMP Negeri 1 Liwa.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi telah digunakan pada penelitian sebagai salah satu sumber data, hal ini disebabkan karena kasus dokumen digunakan sebagai informasi/data untuk pengujian, interpretasi bahkan prediksi (Lexy J. Moleong, 2013: 217). Penelitian ini didukung oleh Informasi berupa dokumentasi. Adapun informasi yang didokumentasikan pada penelitian ini adalah rapat komite dan wawancara dengan para narasumber.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil berlandaskan pada maksud atau alasan tertentu (Usman dkk, 1995: 15). Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah ketua komite sekolah, kepala sekolah, guru BK dan wali murid SMP Negeri 1 Liwa.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu bagi seorang peneliti melalui suatu metode (Arikunto, 2016:168). Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumenter. Alat bantu atau instrumen yang diperlukan adalah instruksi observasi, instruksi wawancara, tape recorder, kamera dan alat tulis.

Instrumen penelitian kualitatif merujuk pada upaya peneliti dalam memanfaatkan alat bantu (*human instrument*) dengan dapat berupa *tape recorder* dan kamera. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai perancang, penggarap, pengumpul data, analisis, penerjemah data, dan selanjutnya menjadi melaporkan hasil penelitian (Lexy J. Moleong, 2013:168).

H. Validitas Data

Peneliti menggunakan tiga teknik untuk memeriksa keabsahan data, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi merupakan teknik pengujian keaslian data dengan menggunakan sesuatu selain data itu sendiri untuk kebutuhan verifikasi atau untuk membandingkan data (Lexy J. Moleong, 2013: 330). Hal ini bertujuan untuk memberi pembandingan pada situasi dan sudut pandang orang tersebut dengan opini dan pendapat orang lain yang berbeda dan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen relevan.
2. Kegigihan dalam mengamati, bertujuan untuk memperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur kondisi yang berkaitan erat dengan masalah atau pertanyaan

yang dicari, setelah itu memfokuskan perhatian pada persoalan tersebut secara mendetail. Pengamatan oleh peneliti dilakukan secara menyeluruh dan mendetail. Peneliti mengamati secara mendetail dan teliti serta berkelanjutan terhadap peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat yang diarahkan untuk mengetahui peran lembaga pendidikan yaitu komite sekolah dalam pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual (pedofilia) di lingkungan pendidikan.

3. Diskusi dengan teman. Peneliti melakukan teknik ini melalui perbincangan dengan teman dalam bentuk saling bertukar pendapat secara analitis, agar kekurangan penelitian segera terungkap dan diketahui, sehingga pemahaman yang mendalam dapat segera terlihat. .

I. Teknik Analisis Data

Patton mendefinisikan analisis data merupakan alur memilah kumpulan data, mengaturnya ke dalam suatu pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga diperoleh tema dan hipotesis kerja yang dapat diuraikan dengan cara yang disarankan oleh materi.

Berikut merupakan alur model analisis interkatif oleh Miles dan Heberman yang terdiri atas empat tahap, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan:

a. Pengumpulan data (data collection)

Informasi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dirangkum dalam suatu catatan lapangan dimana terbagi dari dua bagian yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskriptif adalah data alami yang berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami oleh peneliti, tanpa hadirnya opini dan interpretasi peneliti terhadap fenomena yang dihadapi.

Sementara itu, catatan reflektif adalah catatan yang mengandung kesan, memberikan pendapat atas interpretasi terhadap hasil oleh peneliti, sekaligus instrumen rencana terhadap pengumpulan data tahap selanjutnya. Sehingga untuk memperoleh catatan tersebut, peneliti mewawancarai informan lebih dari satu.

b. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah alur untuk menyeleksi, menyederhanakan, dan mengabstraksikan. Mereduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menulis rangkuman atau deskripsi singkat, mengkategorikan berdasarkan transkripsi menjadi pola, menelaah, menyorot, memotong, memfokuskan, membuat bagian-bagian kecil dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan. Informasi yang diperoleh dari wawancara peneliti dan dokumentasi yang diterima kemudian peneliti melakukan seleksi terhadap data tersebut. Peneliti kemudian memilah data dan dibagi menjadi data bermakna dan data mentah. Data mentah diseleksi kembali dan data relevan untuk proses penyajian materi disusun berdasarkan dengan masalah dan tujuan penelitian.

c. Penyajian data (data display)

Penyajian informasi, yaitu pengumpulan data terstruktur untuk menarik suatu kesimpulan dan mengambil tindakan berikutnya. Agar penyajian informasi tidak keluar dari masalah dalam penelitian, maka penyajian data dilaksanakan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan atau diagram sebagai alat untuk memandu data mengenai hal yang sedang terjadi. Informasi ditampilkan sesuai dengan data yang diperiksa.

d. Penarikan kesimpulan (conclusion)

Inferensi atau penarikan kesimpulan merupakan upaya menemukan atau memaknai makna, konsistensi, atau proporsi. Ketika peneliti membuat


kesimpulan, kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi melalui tinjauan dan membuat pertanyaan terkait keabsahan kesimpulan. sedangkan catatan lapangan ditinjau untuk pemahaman lebih lanjut. Selain itu, adaptasi juga dilakukan melalui diskusi. Hal ini agar informasi yang diterima dan interpretasinya valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tervalidasi (Burhan Bungin, 2010:70).

Agar memperoleh hasil kesimpulan absah, maka seorang peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pokok-pokok yang dikumpulkan dari lapangan dicatat, kemudian dirinci dan dijabarkan sesuai dengan kondisi di lapangan, pengamatan dan hasil. .
- b. Informasi dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai tinjauan sumber data. Setelah itu, mencatat informasi secara rinci yang dimulai dari foto, observasi, wawancara dan dokumentasi. .
- c. Peneliti harus memilih narasumber yang sesuai kriteria dengan tujuan penelitian setelah memilih data. Seorang peneliti harus cermat dalam mengamati proses-proses di lapangan sehingga hasil atau temuan yang diperoleh maksimal dan terlihat..

Berikut merupakan gambaran alur penelitian untuk menganalisa data dengan menggunakan model interkasi milik Miles dan Huberman (Burhan Bungin, 2010: 69):

Gambar 2. Model analisis interaksi Miles dan Huberman



IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Liwa

SMP Negeri 1 Liwa merupakan institusi pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Pada kegiatan belajar-mengajar, SMP Negeri 1 Liwa berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP Negeri 1 Liwa sekolah tertua di Lampung Barat berdiri pada tahun 1958.

Tabel 2. Informasi Lengkap SMP Negeri 1 Liwa

Identitas Satuan Pendidikan	
Nama	SMP NEGERI 1 LIWA
NPSN	10803566
Alamat	Jl. Jenderal Suprpto
Kode Pos	34815
Desa/Kelurahan	Sebarus
Kecamatan	Balik Bukit
Kabupaten	Lampung Barat
Provinsi	Lampung
Status Sekolah	Negeri
Waktu Penyelenggara	6/Pagi Hari
Jenjang Pendidikan	SMP
Dokumen dan Perizinan	
Naungan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. SK. Pendirian	422/219/III.01/III/2018
Tanggal. SK. Pendirian	2018-03-05
No. SK. Operasional	422/219/III.01/III/2018
File SK Operasional	214001-151001-552046-102239333-1017355463.pdf
Akreditasi	A
No. SK. Akreditasi	123/BAP-SM/12-LPG/2016
Tanggal SK. Akreditasi	17-09-2016
No. sertifikat ISO	9001:2000
Sarana Prasarana	
Sumber Listrik	PLN
Akses Internet	Telkomsel Flash
Kontak	
Fax	-
Email	smpnegeri1.liwa@gmail.com
Website	-

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa SMP Negeri 1 Liwa memiliki NPSN 10803566. Sekolah ini berada di Desa Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan SK Pendirian 422/219/III.01/III/2018, dan tanggal penerbitan SK yaitu 5 Maret 2018. Sekolah ini terdaftar dengan akreditasi A, dengan nomor akreditasi yaitu 123/BAP-SM/12-LPG/2016.

B. Jumlah Sebaran Siswa SMP Negeri 1 Liwa

Tabel 3. Tingkat Siswa SMP Negeri 1 Liwa

Tingkat	Jumlah
Total	827
Kelas 7	284
Kelas 8	280
Kelas 9	263

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari data-data tabel di atas dapat diketahui bahwa, siswa kelas 7 berjumlah 284 orang, siswa kelas 8 berjumlah 280 orang, dan siswa kelas 9 berjumlah 263 orang. Total keseluruhan siswa adalah 827 orang.

Tabel 4. Agama Siswa SMP N 1 Liwa

Agama	Laki-laki	Perempuan
Total	458	369
Islam	440	347
Kristen	18	21
Katholik	0	0
Hindu	0	0
Budha	0	1
Kong Hu Chu	0	0
lainnya	0	0

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari pemaparan data-data pada tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar kepercayaan yang dianut oleh siswa SMP Negeri 1 Liwa adalah agama Islam,

yaitu dengan jumlah 787 orang, yang terdiri orang siswa laki-laki sebanyak 440 orang, dan siswa perempuan sebanyak 347 orang. Adapun sisanya sebanyak 39 orang, beragama kristen, yang terdiri dari 18 orang siswa laki-laki, dan 21 orang siswa perempuan.

Tabel 5. Umur Siswa SMP 1 Liwa

Umur	Jumlah
Total	827
<13 Tahun	2
13-15 Tahun	710
>15 Tahun	115

Tabel jenis kelamin siswa smp n 1 liwa

Jenis Kelamin	Jumlah
Total	827
Laki-laki	458
Perempuan	369

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari informasi data-data di atas, diketahui bahwa mayoritas siswa berumur 13 sampai dengan 15 tahun, dengan jumlah 710 siswa, dan mayoritas siswa adalah laki-laki dengan jumlah 458 orang siswa.

C. Sebaran Data Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Liwa

Tabel 6. Status Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Liwa

Status	Jumlah
Total	67
PNS	45
Honor	22

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari informasi data-data di atas, diketahui bahwa jumlah tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Liwa berjumlah 67 orang, dan terdiri dari 45 orang guru yang berstatus sebagai PNS, dan 22 orang guru berstatus sebagai guru honor.

Tabel 7. Golongan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Liwa

I	II	III	IV	Jumlah
27	0	29	11	67

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari informasi data-data di atas, diketahui bahwa jumlah tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Liwa berjumlah 67 orang, dan terdiri dari 27 orang guru yang berstatus sebagai golongan I, 29 orang guru berstatus sebagai golongan III, dan 11 orang guru berstatus sebagai golongan IV.

Tabel 8. Ijazah Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Liwa

Ijazah Tertinggi	Jumlah
Total	67
Kurang dari S1	3
S1 atau lebih	40
Data kosong	24

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari informasi data-data di atas, diketahui bahwa, mayoritas guru di SMP Negeri 1 Liwa memiliki ijazah S1.

Tabel 9. Umur Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Liwa

Umur	Jumlah
Total	67

Kurang dari 30 Tahun	7
31 – 35 Tahun	13
36 -40 Tahun	10
41 – 45 Tahun	16
46 – 50 Tahun	9
51 – 55 Tahun	6
Lebih dari 55 Tahun	6

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari informasi data-data di atas, artinya, mayoritas guru di SMP Negeri 1 Liwa berusia antara 41-45 tahun, yaitu dengan jumlah 16 orang. Sedangkan sisanya berusia 31 – 35 tahun dengan jumlah 13 orang, 36 -40 tahun dengan jumlah 10 orang, 46 – 50 tahun dengan jumlah 9 orang, kurang dari 30 tahun dengan jumlah 7 orang, serta 51 – 55 tahun, dan lebih dari 55 Tahun dengan jumlah masing-masing 6 orang.

Tabel 10. Jenis Kelamin Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Liwa

Jenis Kelamin	Jumlah
Total	67
Laki-laki	22
Perempuan	45

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Dari informasi data-data di atas, diketahui bahwa jumlah tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Liwa berjumlah 67 orang, dan terdiri dari 45 orang guru yang perempuan, dan 22 orang guru laki-laki.

D. Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liwa

1. Sejarah Pembentukan Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liwa

Komite Sekolah merujuk pada pengertian badan independen yang terdiri dari orang tua/wali, warga sekolah dan tokoh masyarakat yang memiliki

kepedulian terhadap pendidikan. Komite sekolah bertugas meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan melaksanakan tugasnya secara kooperatif, demokratis, otonom, berpengalaman, dan bertanggung jawab. .

Tujuan pembentukan komite sekolah adalah untuk mewujudkan organisasi warga sekolah yang berkomitmen, loyal dan memiliki sikap peduli terhadap pengembangan mutu sekolah. Komite sekolah dapat berkembang dengan cara yang unik dan berasaskan pada budaya, struktur demografi, ekologi, nilai dan keyakinan yang disepakati, yang dibentuk berdasarkan dengan kemampuan masyarakat setempat. Sehingga, komite sekolah yang akan dibentuk adalah peningkatan kolektif dari esensi filosofis masyarakat. Artinya dewan sekolah *customer model*, berbagai kekuatan (*power sharing and influence model*) dan menjalin mitra (*partnership model*) yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. .

Pembentukan komite sekolah di SMP Negeri 1 Liwa, diperkukuh melalui lingkup yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 menyebutkan bahwa: "Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan" dan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Penaataan sekolah tersebut diselenggarakan melalui prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, yang berarti bahwa kepala sekolah bekerja sama dengan warga sekolah untuk mengatur

sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu instrumen untuk warga sekolah memenuhi peraturan tersebut, yaitu komite sekolah.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liwa antara lain::

- a. Mempertimbangkan dan mencurahkan upaya dan inisiatif masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan program pelatihan dalam sesi pelatihan. .
- b. Memperkuat kewajiban dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- c. Terciptanya kondisi yang transparan, bertanggung jawab, dan demokratis sebagai prasyarat terselenggaranya proses pengadaan dan melayani pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan. .

Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liwa memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mempertimbangkan penetapan serta penyelenggaraan mengenai kebijakan atau prosedur dalam lingkup pendidikan yang berkaitan:
 - 1) Membentuk prosedur atau kebijakan dan menciptakan program untuk Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) Menciptakan indikator kualitas sekolah;
 - 4) Menciptakan indikator sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) Menciptakan indikator kemitraan Sekolah dengan pihak luar.
- b. Penghimpunan biaya dan aset pendidikan lainnya dari masyarakat maupun dari individu/organisasi/bisnis/industri dan stakeholder

lainnya melalui kegiatan bernilai dan bermanfaat yang mengarah pada penciptaan hal baru ;

- c. Mengadakan kontrol layanan pendidikan sekolah berdasarkan hukum atau perundang-undangan; dan
- d. Melacak keberatan, usul, kritik dan permintaan dari siswa, orang tua/wali, dan masyarakat, serta hasil komite sekolah terkait dengan kemampuan/kualitas sekolah. .


2. Struktur Kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liwa

Tabel 11. Struktur Kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liwa

Nama	Pekerjaan	Jabatan Komite Sekolah
Haryanto, S.Pd	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Ketua
Indra Maizar	Guru	Sekretaris 1
R. Budi Winarni	Guru	Sekretaris 2
Megaria	Guru	Bendahara 1
Santri	Guru	Bendaraha 2
1. Beni Wijaya 2. Supoyo	1. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat 2. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pendidikan

	Kabupaten Lampung Barat	
1. Rusdi 2. Hargo Sunjoto	1. Anggota KPAI Kabupaten Lampung Barat 2. Anggota KPAI Kabupaten Lampung Barat	Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan
1. Siswo 2. Masyhar	1. Guru (Perwakilan orang tua siswa) 2. Wiraswasta (Perwakilan orang tua siswa)	Bidang Kerja Sama
1. Sigit 2. Andi Kurniawan	1. Wiraswasta (Perwakilan orang tua siswa) 2. PNS (Perwakilan orang tua siswa)	Bidang Partisipasi Dan Aspirasi Masyarakat

Sumber: data diolah peneliti, 2022



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Komite Sekolah

Sumber : Komite Sekolah SMP Negeri 1 Liw

3. Uraian Tugas Komite Sekolah

a. Ketua

Ketua memiliki bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas dan kewajiban komite sekolah.

- 1) Mengatur, memantau dan mengendalikan terlaksananya tugas baik pengurus harian maupun pekerja lapangan untuk mencapai kualitas organisasi yang bermutu
- 2) Mengatur dan menginformasikan anggota komite dan masyarakat tentang keinginan dan kepentingan dalam kebijakan pendidikan di SMP Negeri 1 Liwa.

b. Sekretaris

- 1) Memiliki tanggung jawab atas surat menyurat, transmisi, pengarsipan sesuai kebutuhana internal dan eksternal komite sekolah
- 2) Memiliki kewajiban atas pengiriman dan cakupan perangkat administrasi yang dibutuhkan komite sekolah
- 3) Memiliki kewajiban dalam mengelola sekretariat komite sekolah untuk menjamin kemajuan penyelenggaraan organisasi dan pelayanan publik
- 4) Menyusun laporan kegiatan panitia bersama ketua bidang dan ketua, serta laporan akhir semester dan laporan akhir tahun
- 5) Mencatat seluruh hasil rapat, baik rapat terbatas, rapat paripurna, maupun rapat luar biasa.

c. Bendahara

- 1) Mengadakan penerimaan dan pembukuan terkait bantuan dana dari kedua orang tua dan pihak lain untuk komite sekolah. .
- 2) Melalui izin ketua komite sekolah dan/atau kepala sekolah mengadakan pengeluaran dan pembukuan keuangan terkait kas komite sekolah.
- 3) Menyusun laporan berkala serta laporan keuangan bulanan, tengah tahunan, tahunan dan lainnya sesuai kebutuhan komite sekolah dan sekolah. .

d. Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana

- 1) Bersamaan dengan komponen sekolah, menganalisis kepentingan infrastruktur baik yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan maupun tidak.
- 2) Meninjau dan menelaah analisis keuangan yang diajukan sekolah terkait dengan pembelian fasilitas pembangunan fisik yang dibiayai oleh dewan sekolah. .
- 3) Memiliki tanggung jawab untuk mengawasi melaksanakan pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan oleh sekolah dan/atau komite sekolah dengan dana yang disediakan oleh komite sekolah. .
- 4) Bersama bagian penggalangan dana dan komunikasi, mereka menginformasikan keperluan infrastruktur sekolah kepada pihak yang ingin menunjang pengadaan sarana infrastruktur. .

e. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan

- 1) Meneliti arah pembangunan pendidikan pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, sehingga dapat dijadikan landasan peningkatan pendidikan di SMP Negeri 1 Liwa.
- 2) Bergerak bersama dengan pihak sekolah mendeskripsikan kemampuan orang tua/wali siswa sesuai dengan tingkat keuangan dan pendidikan mereka, yang mampu melayani sekolah dan administrasi sekolah sebagai dasar untuk menentukan tingkat keterlibatan sosial dalam konteks tersebut untuk menunjang kemajuan proses pendidikan di SMP Negeri 1 Liwa.
- 3) Petakan dengan sekolah kemampuan peserta didik, sehingga dapat dijadikan dasar pengembangan jenis dan metode pembelajaran sehingga potensi peserta didik dapat dimaksimalkan
- 4) Bersama sekolah, dipetakan kemampuan dan hambatan guru yang kemudian menjadi dasar kegiatan peningkatan kualifikasi guru agar terpenuhinya kriteria terkait komite pengajaran yang diharapkan.

- 5) Memantau bersama sekolah keperluan, jenis dan jumlah tenaga untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mencapai keunggulan pendidikan.

f. Bidang Jaringan Kerjasama

- 1) Berkomunikasi secara aktif untuk mencapai kemitraan yang mumpuni melalui lembaga pendidikan lainnya untuk mengembangkan sistem dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Liwa.
- 2) Berkomunikasi secara aktif dengan pengusaha dan industri untuk mengadakan kemitraan dalam rangka mengembangkan pelatihan profesi, magang, kunjungan industri, dan lain-lain.

g. Bidang Partisipasi Dan Aspirasi Masyarakat

- 1) Bersama bendahara komite sekolah, mengejar keberhasilan baru dengan mengumpulkan dana dari masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, industri, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam dan luar negeri. .
- 2) Memperluas informasi tentang hadirnya komite sekolah dan berbagai programnya di masyarakat untuk mendukung dan menghilangkan kesalahpahaman mengenai komite sekolah .
- 3) Bersama dengan sektor lain menginformasikan kondisi SMP Negeri 1 Liwa kepada pihak lain untuk meminta dukungan dan terkait dengan sistem pendidikan, infrastruktur pendidikan dan berbagai yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan proses pendidikan. di SMP Negeri 1 Liwa.

E. Komitmen Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Penetapan tahun 2014 sebagai Tahun Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual adalah langkah tindakan yang sesuai untuk memperlihatkan kesungguhan pemerintah dalam memberikan perlindungan anak. Adapun upaya perlindungan terhadap anak dari kasus kejahatan seksual, adalah sebagai berikut:

1. Memberi keharusan kepada aparat protektif dan kepolisian untuk mengutamakan kasus kekerasan terhadap anak, memastikan perlindungan terhadap anak terkait penanganan dan meninjau terkait kinerja penindakan atas dampak atau akibat yang dirasakan oleh korban dan keluarganya dilaksanakan secara tepat dan seefektif mungkin untuk mencapai hasil maksimal untuk dicapai.
2. Menjadikan kekerasan seksual pada anak sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dan meninjau kembali batas maksimal hukuman pidana terhadap para pelaku menjadi hukuman yang berlaku seumur hidup;
3. Meninjau kembali penuntutan yang adil bagi korban, keluarga korban dan masyarakat, serta hukuman secara maksimal bagi pelaku kekerasan seksual pada anak;
4. Menentukan sanksi yang tegas terhadap pencabutan izin dan penutupan permanen tempat usaha dan/atau fasilitas yang gagal atau tidak menjamin keselamatan dan keamanan anak dari segala bentuk kekerasan. ;
5. Memantau dan mengevaluasi keseluruhan penanggulangan kekerasan seksual pada anak di seluruh daerah Indonesia, termasuk bagaimana memulihkan korban dan keluarga korban. ;
6. Persyaratan wajib yang menjamin kondisi yang aman dan ramah anak serta memberi bantuan (bantuan teknis) untuk melindungi keamanan anak di semua sarana dan fasilitas yang melibatkan anak, seperti sekolah, taman kanak-kanak, PAUD dan kelompok bermain. ;

7. Perlu adanya materi pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak secara berkesinambungan dan bertahap melalui lembaga dan lembaga pendidikan yang terintegrasi pada semua jenjang pendidikan yang melibatkan anak, baik formal maupun informal. ;
8. Memberikan bantuan teknis, memantau dan mengevaluasi pergerakan untuk melindungi anak dan memastikan keamanan di sarana dan/atau fasilitas yang melibatkan anak, seperti sekolah, taman anak, PAUD, kelompok bermain dan lain-lain. ;
9. Mendirikan “rumah aman untuk anak” pada tiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin anggaran sebagai tanggungjawab pemerintah untuk merawat, memperhatikan dan memberikan pertolongan khusus kepada anak dan keluarga anak yang merasakan kekerasan seksual.
Kekerasan
10. Mengadakan pengembangan informasi yang komprehensif terhadap masyarakat terkait urgensi pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai dan berkelanjutan bagi anak serta upaya melindungi dari kekerasan pada anak sehingga masyarakat memiliki informasi, kesadaran dan pengolahan kasus kekerasan seksual pada anak. ;
11. Mengoptimalkan kemitraan pemerintah dengan berbagai pihak terkait (multiple interest group) tentang kekerasan seksual pada anak, serta bekerjasama dengan LSM, organisasi massa, asosiasi, klub dan/atau individu dalam masyarakat yang menangani kekerasan seksual pada anak. .

Keseriusan pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual terlihat jelas dalam penerbitan Inpres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GNAKSA) Nomor 5 tahun 2014. Inpres GNAKSA ditujukan kepada para menteri, jaksa agung, kepala kepolisian, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan secara terkoordinir dan terpadu untuk membendung

dan membasmi kejahatan seksual terhadap anak, dengan kontribusi secara menyeluruh dari berbagai unsur kehidupan sosial dan niaga, termasuk penguatan kegiatan dewan sekolah di setiap satuan pendidikan. .

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran komite sekolah dalam mencegah tindakan pelecehan seksual di SMP Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi komite atau dewan sekolah selaku badan bebas dianggap sebagai agenda tindakan preventif dalam bentuk kode etik sekolah yang disepakati oleh siswa dan orang tua untuk kemudian ditandatangani. Selain itu, siswa setuju untuk patuh terhadap peraturan tersebut. tetapi jika mereka melanggarnya, mereka akan diberi sanksi yang ditentukan dalam peraturan ini.
2. Peran atau kontribusi komite sekolah selaku lembaga pendukung dapat dilihat dari prestasi siswa SMP Negeri 1 Liwa bekerjasama dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami menawarkan langkah-langkah motivasi dan mencegah ketika anak-anak menjadi korban pelecehan seksual di keluarga, di depan umum atau di lingkup sekolah .
3. Kontribusi komite sekolah selaku badan pengawas telah secara aktif menampilkan tanggung jawab terutama kaitannya dengan pemantauan kinerja siswa dengan meminta sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur oleh Indonesia dan organisasi non-pemerintah.
4. Kontribusi komite sekolah selaku fasilitator telah terbukti keunggulannya. Sebagai mediator antara dewan masyarakat dan sekolah menerima dan

menyiarkan pengaduan tentang praktik sekolah dan pengaduan masyarakat, termasuk menanggapi pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi siswa. Namun ketika menyangkut sosialisasi aturan atau kebijakan serta agenda sekolah, perannya belum terealisasi karena dewan sekolah memandang agenda sekolah sebagai kewenangan sekolah dan apalagi antusiasme masyarakat terhadap agenda sekolah masih dinilai sangat rendah. .

B. Saran

Peneliti telah mengkaji pelaksanaan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri Liwa 1, pada bagian ini peneliti memberikan beberapa masukan agar komite sekolah lebih mengoptimalkan dalam pelaksanaan pendidikan. Ada beberapa persoalan yang perlu menjadi fokus perhatian mendalam dari pemerintah. dan entitas terkait (stakeholders):

1. Bagi pihak sekolah

- a. Sekolah dapat menawarkan komite sekolah ruang, kebijaksanaan dan partisipasi pada kurikulum sekolah dan program pembelajaran
- b. .Memelihara hubungan atau relasi yang baik dengan komite sekolah dalam upaya mengoptimalkan mutu pendidikan, komite sekolah tidak boleh dipandang selaku instrumen hukum belaka, karena peran komite sekolah dalam pendidikan sangat bermanfaat. .
- c. Kontribusi komite atau dewan sekolah perlu disosialisasikan. Selain itu perlu adanya pengembangan selaku bagian dari elemen sekolah yang memiliki tanggungjawab terhadap peningkatan mutu pengajaran.
- d. Memelihara keharmonisan hubungan dan selalu berkomunikasi dengan komite, staf, guru, dan masyarakat..
- e. Diperlukan penataan ulang secara berkala terhadap sekolah, komite sekolah dipilih dan diangkat secara tepat dan professional berdasarkan dengan proses yang diatur dalam kepmendiknas 044/U/2002.

2. Bagi komite sekolah
 - a. Pimpinan komite sekolah harus selalu menyediakan waktu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara rutin di sekolah. .
 - b. Komite atau dewan sekolah harus dapat bekerja secara dinamis agar seluruh bagian sekolah berpartisipasi
 - c. Kontribusi komite atau dewan sekolah harus dikomunikasikan sepenuhnya kepada guru dan administrator sekolah untuk menghindari perbedaan persepsi tentang komite sekolah.
 - d. Kontribusi mediasi komite atau dewan sekolah bisa dioptimalkan utamanya mengenai kemitraan dengan dunia usaha dan negara. Agenda rapat dewan sekolah harus diperkuat, sehingga pengawasan terhadap seluruh program dan meningkatkan mutu pendidikan didukung oleh seluruh unsur..
 - e. Memelihara harmonisasi hubungan kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Fitri. 2017. *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Di SMA Negeri 2 Sekampung Lampung Timur*. Skripsi. Lampung.
- Baedowi, Ahmad. 2015. *Manajemen Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Bungin, M. Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
- Cahyono, H., Suhono, dan A. Khumairo. 2018. *Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah strategi dalam mengatasi amoral)*. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan 3 (1): 1-19.
- Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1992. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ermaya Sari Bayu, N., & Hennyati, Sri. (2018). *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Bidan. 4 (2). 56-65.
- Fatah, Nanang. 2011. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Fausiah, F., dan J. Widury. 2005. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Febriana, L. 2019. *Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Palembang*. Jurnal PAI Raden Fatah, 1 No. 2, 152–163
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Handayani, T. 2016. *Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH) 3(3): 547-564.
- Harahap, L.H. 2014. *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga.

- Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasbullah. 2011. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy, 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Gusti Ayu Arisanti, P., Hamidsyukrie, ZM., & Muntari. 2016. *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Se- Kecamatan Cakranegara*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 1(1), 91-98.
- Kemen PPPA. 2020. *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*. Jakarta : Publikasi dan Media Kemen PPPA.
- Khadafie, M., & Apriadi. 2019. *Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa*. Jurnal IKRA-ITH Humaniora 4(3), 37–46.
- Khaerudin, Mahfud Junaedi dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasi di Madrasah*. Yogyakarta: Nusa Aksara.
- Mashudi, A. Esha. 2015. *Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills*. Jurnal Metodik Didaktik. 9 (2). 60-71.
- Misbah. 2009. *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. Insania 14 (1). 68-91.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Mulyasa. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mustadi, A., Zubaidah, E., & Sumardi. (2016). *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 35(3), 312–321.
- Moleong, Lexy J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naziardi dan Nilawati. 2014. *Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan*. Lentera. 5 (14). 70-76.

- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta: Indeks.
- Ningsih, Y. T., Duryati, V. Afriona, T.D. Djasfar. 2017. *Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)*. Jurnal RAP UNP 8 (1): 113-122.
- Peter, C. G. 2004. *Pragmatic Foundation Social Work Children and Their Families*. London: Oxford University Press.
- Probosiwi, R. dan D. Bahransyaf. 2015. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*. Jurnal Sosio Informa 1 (1):29-40.
- Putra, E. Aditio. 2019. *Kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa Korban Pedofilia di SD Negeri 07 Singgala*. Batusangkar: Skripsi
- Reliya. 2018. *Upaya pemulihan terhadap emosi anak korban pelecehan seksual (Pedofilia)*. Lampung: Skripsi
- Ritzer dkk. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Prenada Media
- Sarwono, S.W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septianan, N. Dyah. 2018. *Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan. 1 (3). 293-301.
- Siahan, Hotman M. 1989. *Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta : Erlangga.
- Simatupang, Amrina. 2019 *Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa*. Jurnal Pendidikan, 14-15.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sripah, & Afifah, W. 2017. *Alternatif Pemidanaan Terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang*. Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya: 183-208.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana. 2009. *Metode Statistika*. Bandung: Rosdakarya.
- Usman, Husain. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Website:

<http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>, diakses pada 23 November 2021 pukul 15.54 WIB

<http://kamuskesehatan.com/arti/pedofilia/>, diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 12.34 WIB

<https://m.lampost.co/berita-196-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021.html> diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 01.05 WIB

SYMPHONY-PPA (kemenpppa.go.id) diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 00.06 WIB

<https://www.saibumi.com/artikel-111553-lampung-kasus-kekerasan-anak-masih-tinggi.html> diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 01.00 WIB

<https://www.saibumi.com/artikel-111553-lampung-kasus-kekerasan-anak-masih-tinggi.html> diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 01.00 WIB

<https://www.saibumi.com/artikel-114313-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bandar-lampung-masih-tinggi-hmi-sarankan-ini.html> diakses pada tanggal 22 november 2021 pukul 21.30 WIB

<https://www.kupastuntas.co/2021/06/07/sepanjang-2021-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-177-kasus> diakses pada tanggal 23 november 2021 pukul 00.12 WIB

<https://harianmomentum.com/read/21343/19-anak-di-lampung-barat-jadi-korban-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 21.20 WIB

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah